

## **PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA**

**2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);**

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 325/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 diatur tentang :**

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**CATATAN :** - Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Waki Walikota Serang Tahun 2018 berlaku sejak 12 Februari 2018